



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 377/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

**BESARAN HADIAH PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA
LOMBA PIDATO HIV AIDS DAN BAHAYA NARKOBA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS PADA KEGIATAN PEMBINAAN, MINAT, BAKAT
DAN KREATIVITAS SISWA TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi atas potensi, inovasi dan prestasi peserta didik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Lomba Pidato HIV Aids dan Bahaya Narkoba Jenjang Sekolah Menengah Atas pada Kegiatan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada pemenang lomba dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Lomba Pidato HIV Aids dan Bahaya Narkoba Jenjang Sekolah Menengah Atas pada Kegiatan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);